



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 25 /435.101/2015**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD AL-ABROR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Al-Abror
- Nama Ketua Yayasan : Niwan
- Alamat : Jl. Nangnangan Saronggi Kec. Saronggi

Untuk perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah dasar :

- Nama : SD AL-ABROR
- Alamat : Jl. Nangnangan Saronggi Kec. Saronggi

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 14 September 2015 s.d 13 September 2020.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 14 September 2015

